

AKIBAT HUKUM PENYALAH GUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bambang Sujatmiko¹, M. Saleh²
bambang Sujatmiko.sh@gmail.com¹
Universitas Narotama Surabaya

ABSTRAK

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai masalah Akibat Hukum Penyalah Gunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan menganalisis sifat melawan hukum dan menentukan serta menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang penafsirannya selama ini masih lemah dan menimbulkan multi tafsir dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kriteria unsur-unsur yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Apa yang menjadi akibat hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud hakekat unsur penyalahgunaan wewenang pada dasarnya memiliki kesamaan hakekat dengan unsur secara melawan hukum dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu sama-sama memiliki sifat melawan hukum baik secara formil dan materiil. Dan setelah keluarnya Putusan MK yang menghapuskan sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada sifat melawan hukum secara formil belaka. Dengan menggunakan alat uji yang berupa/berlandaskan pada asas legalitas (*Wetmatigheid van bestuur*), sehingga kekuatan dan jangkauan delik penyalahgunaan wewenang menjadi sangat sempit, terutama apabila alat ukurnya masih menggunakan sepenuhnya instrument hukum administrasi negara yang sudah tidak memenuhi lagi dalam melandasi masalah tersebut. Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan khususnya Undang Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu menentukan secara definitif mengenai batasan dan ukuran untuk menilai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dengan tetap memberlakukan sifat melawan hukum secara formil dan materiil dengan keseimbangan asas legalitas formil dan materiil.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Akibat Hukum.

ABSTRACT

In this paper, the author discusses the problem of the Legal Consequences of Abuse of Authority in Criminal Acts of Corruption by analyzing the unlawful nature and determining and assessing an abuse of authority whose interpretation has so far been weak and has given rise to multiple interpretations with the unlawful element as a criminal act of corruption regulated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, namely Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. The formulation of the problem raised in this study is: What are the criteria for the elements referred to in Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and what are the legal consequences of abuse of authority in criminal acts of corruption based on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption? The results of the study show that the essence of the element of abuse of authority is basically the same as the element of unlawfulness in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, namely both have an unlawful nature both formally and materially. And after the issuance of the Constitutional Court Decision which eliminated the unlawful nature of material in criminal law, the crime of abuse of authority is only limited to the unlawful nature formally. By using a test tool

in the form of/based on the principle of legality (Wetmatigheid van bestuur), so that the strength and scope of the crime of abuse of authority becomes very narrow, especially if the measuring tool still uses the full instrument of state administrative law which is no longer sufficient in underpinning the problem. Criminal Law, the Criminal Procedure Code and especially the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption need to determine definitively the limitations and measurements to assess abuse of authority in criminal acts of corruption while still enforcing the unlawful nature formally and materially with a balance between the principles of formal and material legality.

Keywords: Abuse of Authority, Corruption, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum dalam arti bahwa semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan ber pemerintahan harus selalu berdasarkan atas hukum dan tidak diperbolehkan bertindak atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kalimat pernyataan ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus dan lebih karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi masih lemah hal ini disebabkan bukan karena lemahnya undang-undang melainkan disebabkan karena factor kelamahan sistem.

Masalah korupsi atau tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru dalam permasalahan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena korupsi/tindak pidana korupsi telah ada sejak nenek moyang kita, hal ini terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang tidak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korupsi atau tindak pidana korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia telah merajalela dalam berbagai modus operandi untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara saja, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan masyarakat. Korupsi atau tindak pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terus menunjukkan peningkatan pada tiap tahunnya terhadap jumlah kasus yang terjadi dan dilakukan maupun jumlah kerugian keuangan dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang sistematis pada lingkup yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Korupsi atau Tindak pidana korupsi diatur dan ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah”. Sedangkan pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah.”

Pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 10 juga disebutkan mengenai sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun sanksi pidana pokok dalam KUHP tersebut antara lain:

- Pidana mati,
- Pidana penjara,
- Pidana kurungan,
- Pidana tutupan dan
- Pidana denda.

sedangkan pidana tambahan berupa:

- Pencabutan hak-hak tertentu,
- Perampasan barang-barang tertentu dan
- Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP tersebut, terdapat pula pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran dengan jumlah pembayaran sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “ Mengenai jenis pidana tambahan, ada jenis pidana baru yang tidak dikenal menurut pasal 10 KUHP, dan termuat dalam pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang-barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut adalah ditentukan dalam putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, hal ini yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul:

“Akibat Hukum Penyalah Gunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan dalam penelitian ini selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum tertentu yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan metode pendekatan masalah tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara:

a. Metode Kepustakaan;

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap peraturan per undang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan para ahli hukum dan tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara;

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden secara terarah (Directive interview) dan mendalam (depth interview) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan dilakukan dengan cara terbuka dengan pejabat-pejabat yang berwenang.

ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum di dapat dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian, akan dianalisa secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari dari sesuatu yang utuh.

Analisis Akibat Hukum Penyalah Gunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi:

Di Negara Indonesia perkembangan politik hukum (kebijakan) dalam hukum pidana, nampak bahwa para pembentuk Undang-Undang telah mengambil langkah untuk lebih mementingkan instrument hukum pidana sebagai alat ukur untuk menguji penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat pemerintahannya yang dapat dipahami adanya delik penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh para pembentuk Undang-Undang dengan pertimbangan dan alasan yang logis yang dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa : “....adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang....”, lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa :

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil, dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya perbuatan melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil merupakan focus penekanan pada delik tindak pidana korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara

dan perekonomian negara namun tidak memerikan kriteria perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil.

Permasalahan yang perlu dibahas dan dilakukan tindakan khusus adalah maksud dari istilah “Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga dari batasan pengertian ini akan mudah untuk menentukan ukuran, batas dan penilaian tentang apa yang dapat digunakan sebagai dugaan penyalahgunaan wewenang.

Dalam Hukum Administrasi Negara, bentuk penyalahgunaan wewenang ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan wewenang dalam pengertian menyalahgunakan prosedur yang sebenarnya yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan prosedur diluar ketentuan agar tercapai tujuannya.

Penyalahgunaan wewenang dalam pasal 2 UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada perbuatan pemerintah yang bersifat Terikat. Sedangkan Hukum Administrasi Negara tidak menjangkau untuk semua perbuatan pemerintah menurut sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia sehingga penyalahgunaan wewenang terjadi dan ada atau tidaknya dengan dasar tercapainya atau tidak tercapainya maksud dan tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas dari kewenangan tersebut.

Perumusan penyalahgunaan wewenang tersebut diatas adalah bersifat formil sehingga penyalahgunaan wewenang baru disebut terjadi apabila ada pelanggaran terhadap asas legalitas yang sebenarnya hal ini adalah tidak benar karena hukum administrasi negara tidak memadai untuk semua perbuatan pemerintah karena pemerintah bukan hanya memiliki kekuasaan terikat/pasif tetapi juga memiliki kekuasaan bebas dalam menjalankan kekuasaan tersebut tidak dapat diukur dengan menggunakan asas legalitas saja. Dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang tidak terjangkau oleh delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, maka diperlukan kriteria dan alasan-alasan yang mendasarai sifat melawan hukum materiil yang jelas dalam tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan wewenang.

Dalam menentukan dan menanggulangi lemahnya asas legalitas dalam mengukur penyalahgunaan wewenang, maka dapat ditentukan bentuk dan ukuran akibat perbuatan pelaku penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:

- a. Jika suatu perbuatan tidak termasuk dalam rumusan delik atau tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang secara formil, namun jika dipandang dari sudut kepentingan hukum materiil ternyata mengandung unsur kerugian yang tidak seimbang atau kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan negara dibandingan dengan keuntungannya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang aparatur negara/pejabat tertentu.
- b. Jika secara materiil menyebabkan kerugian yang lebih besar dan tidak seimbang dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat atau negara, sebagai akibat dari diterimanya fasilitas yang berlebihan dan keuntungan lainnya oleh seorang pejabat atau paratur

negara, walaupun tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur formil namun maksud dan tujuannya adalah untuk menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya secara berlebihan.

Sedangkan Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan kriteria unsur-unsur penyalahgunaan wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah, sebagai berikut:

- Setiap orang
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan
- Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kriteria unsur-unsur Penyalahgunaan wewenang adalah berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 milyar rupiah.”

Dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, maka yang menjadi akibat hukum penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan maksimal 1 miliar rupiah.

Pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 10 juga disebutkan mengenai sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.

Adapun sanksi pidana pokok dalam KUHP tersebut antara lain:

- Pidana mati,
- Pidana penjara,
- Pidana kurungan,
- Pidana tutupan dan
- Pidana denda.

sedangkan pidana tambahan berupa:

- Pencabutan hak-hak tertentu,
- Perampasan barang-barang tertentu dan
- Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP tersebut, terdapat pula pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan pembayaran dengan jumlah pembayaran sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “ Mengenai jenis pidana tambahan, ada jenis pidana baru yang tidak dikenal menurut pasal 10 KUHP, dan termuat dalam pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang-barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.
 - d. penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut adalah ditentukan dalam putusan Pengadilan.

KESIMPULAN

Rumusan unsur delik penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 199 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi kurang specific karena dalam perumusannya ada yang secara formil dan secara materiil yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah delik tersebut tersebut termasuk kedalam delik formil atautkah dalam delik marteriil juga mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum dalam penerapan pasal tersebut serta juga dapat menimbulkan adanya kontraproduktif antara perumusan unsur delik tindak pidana koriupsi dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri yang menitik beratkan pada pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap adanya kerugian negara sedangkan kerugiannegara lainnya dirumuskan sebagai unsur yang bersifat formil, dalam pengertian yang tidak harus terpenuhi.

Saran

Dalam perkembangansaat ini, tindak pidana penyalah gunaan wewenang di negara Indonesia sudah sangat tinggi dengan modus yang sangat canggih yang sulit untuk dibuktikan, maka hendaknya dirumuskan secara spesifik tentang Penyalah gunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi beserta akibat/sanksi hukum yang berat untuk dijatuhkan dalam sanksi nya juga dengan memberikan efek jera supaya bisa menyelamatkan keuangan negara dan perekonomian negara serta kesejahteraan bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
3. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No,20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. KUHAP.